

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak warga binaan berkebutuhan khusus di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang telah diupayakan melalui layanan kesehatan dasar, penempatan pada blok hunian rentan, serta perlakuan yang disesuaikan dengan kondisi warga binaan. Pembinaan kepribadian dan kemandirian dilaksanakan dengan dukungan kerja sama pihak eksternal dan mekanisme rujukan layanan kesehatan. Namun, pelaksanaannya belum optimal dan berkelanjutan karena pelayanan masih berfokus pada aspek kuratif, sementara pendekatan promotif dan preventif serta pembinaan berbasis kebutuhan khusus belum berjalan maksimal.
2. Kendala pemenuhan hak warga binaan berkebutuhan khusus di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang bersumber dari kondisi hunian yang melebihi kapasitas, keterbatasan anggaran yang berdampak pada minimnya fasilitas, layanan kesehatan, serta tenaga medis dan petugas pemasyarakatan. Keterbatasan tersebut menyebabkan kualitas hunian, pelayanan kesehatan, dan pembinaan tidak optimal, khususnya bagi warga binaan berkebutuhan khusus, sehingga perlunya penguatan kapasitas internal dan dukungan sumber daya yang terencana dan berkelanjutan.

## B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis yang berkaitan dengan pelaksanaan pemenuhan hak warga binaan berkebutuhan khusus di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang:

1. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang perlu melakukan pembenahan menyeluruh terkait pengelolaan hunian dan lingkungan pemasyarakatan akibat keterbatasan ruang, penurunan kenyamanan, serta meningkatnya resiko kesehatan warga binaan berkebutuhan khusus. Perbaikan kondisi blok hunian, penataan jumlah penghuni per kamar, serta peningkatan kelayakan sarana pendukung pemenuhan hak warga binaan dapat dilaksanakan secara lebih manusiawi.
2. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang perlu memperkuat kapasitas internal dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pembinaan. Pelayanan kesehatan dan program pembinaan mampu melaksanakan secara berkelanjutan.
3. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu diperkuat dukungan sumber daya pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang, khususnya dalam bidang pembinaan dan pelayanan kesehatan, melalui penambahan petugas Lapas dan tenaga kesehatan. Hal ini diperlukan untuk mengurangi beban kerja petugas, meningkatkan efektivitas pengawasan dan pembinaan, serta memastikan pelayanan kesehatan bagi warga binaan, terutama kelompok berkebutuhan khusus, dapat dilaksanakan secara lebih optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Bambang Sunggono. 2023. *Metode Penelitian Hukum*. Depok. Raja Grafindo Persada.
- Kusmana dkk. 2007. *Disabilitas Sebuah Pengantar*. Jakarta. PIC UIN.
- Maiyestati. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Padang. LPPM Universitas Bung Hatta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram. Mataram University Press.
- Ni'mutazahroh. Yuni Nurhamida. 2016. *Individu Berkebutuhan Khusus dan Pendidikan Inklusif*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Nurliah Nurdin dan Astika Ummy A. 2022. *HAM, Gender dan Demokrasi (sebuah tinjauan teori dan praktis)*. Jatinangor. CV. Sketsa Media.
- Nurul Qamar. 2013. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Hukum Rights in Democratiche Rechtssaatt)*. Jakarta Timur. Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Pres.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung. PT. Alfabet.

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Narapidana Masyarakat
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan

### C. Sumber lain

Apriarso, Dafi, et al. Implementasi Pemenuhan Hak Anak Melalui Program Di Yayasan Sayap Ibu Jakarta. *KAIS Kajian Ilmu Sosial*, 2023, 4.2: 75-82.

Data Registrasi Pemasarakatan, <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/dwh>

Direktoral Jenderal Pemasarakatan,  
<https://www.ditjenpas.go.id/FAQ#:~:text=Pemasarakatan%20adalah%20subsistem%20peradilan%20pidana,22%20Tahun%202022%20tentang%20Pemasarakatan>

Dukung Hak Penyandang Disabilitas,  
<https://www.bps.go.id/id/news/2014/06/10/91/bps-dukung-hak-penyandang-disabilitas-.html>

Dwi Septiani, Wahyuni Retnowulandari, Hak Dasar Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan Khusus Perempuan Kelas II A Jakarta: Basic Right of Class II A Prison Citizen ffor Woman in Jakarta. *Reformasi Hukum Trisakti*, 2025, Vol.7. No1.

Gagasan Negara Hukum Indonesia. In: Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum.  
[https://www.academia.edu/download/35556576/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](https://www.academia.edu/download/35556576/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf)

Hak Pelajar dan Mahasiswa Difabel Menurut Undang-Undang,  
<https://pld.ub.ac.id/hak-pelajar-dan-mahasiswa-difabel-menurut-undang-undang/>

Idfi Juklia, Padmono Wibowo, Pemenuhan Hak Hak Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 2021, Vol.8. No.1.

Iyah Faniyah, Nora Wulan Sari, Penerapan Aturan Standar Minimal Perlakuan Terhadap Narapidana Dalam Pembinaan Sistem Pemasarakatan (Studi Pada Lembaga Pemasarakatan Klas II B Solok). *Unes Journal of Swara Justisia*, 2022, Vol.6. No.3.

Laman Resmi Instagram Lembaga pemasarakatan  
<https://www.instagram.com/lasperempuanpdg?igsh=cWFyZ20zaWRxN3M0>

Mengenal Istilah Dan Jenis Kebutuhan Khusus,  
<https://rsj.babelprov.go.id/content/mengenal-istilah-dan-jenis-kebutuhan-khusus>

- Misbah Ayu Nafarizka, Mitro Subroto, Pemenuhan Hak Narapidana Disabilitas dalam Memenuhi Kesejahteraan Sosial Kelompok Rentan di Lembaga Pemasyarakatan. *ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 2021, Vol.3. No.2.
- Mona Irawati Nasti, “Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana Perempuan Berdasarkan Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoners (Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang Dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Tanjung Pati)”, Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Bung Hatta. 2019.
- Muni, A. (2020). Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia. *Al'Adalah*, 23(1), 65-78.
- Penghormatan Hak-Hak Individu Oleh Pemerintah <http://palelegon.go.id/artikel/254-penghormatan-terhadap-hak-hak-individu-oleh-pemerintah-0908#:~:text=Menurut%20L.%20J.%20Van%20Apeldoorn%5B1,derajat%20atau%20martabat%5B1%5D>
- Prinsip Pemasyarakatan, <https://jendeladivpasntb.news.blog/2010/06/10/10-prinsip-pemasyarakatan/>
- Rahmansyah Fadlul Al Karim, dkk. Implikasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 2024, Vol.11. No.1.
- Ranissa Sekar, dkk. Urgensi dan Penegakan HAM di Indonesia. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 2024, Vol.4. No.1.
- Sejarah Pemasyarakatan  
<https://purwakarta.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/sejarah-pemasyarakatan>
- Sri Wulandari, Fungsi Sistem Pemasyarakatan dalam Merehabilitasi dan Mereintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan, *Serat Acitya*, 2015, Vol.4. No.2.
- Uning Pratimaratri, Deaf Wahyuni R, dan Febrina Annisa, “Pembekalan Bisnis Frozen Food dalam Rangka Menyiapkan Warga Binaan LPP Kelas IIB Padang Berwirausaha Setelah Selesai Menjalani Masa Hukuman,” *E-DIMAS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 16, No. 2, 2025.
- Zacky Syahpurnama, Mitro Subroto**, Peranan Petugas Pemasyarakatan dalam Pengawasan Terpenuhinya Hak-Hak Kelompok Rentan Selama Proses Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 2023, Vol.12. No.2.